

## ABSTRAKS

Sejak diberlakukannya MEA mulai tanggal 31 Desember 2015 di ASEAN maka Indonesia merupakan salah satu negara yang turut melakukan evaluasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan agar dapat bersaing di pasar bebas ASEAN. Salah satu yang menjadi konsentrasi pemerintah salah satunya adalah dalam hal meningkatkan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial sehingga dapat mendorong produktivitas nasional. Politik hukum pemerintah sejak jaman orde lama sampai saat ini banyak menghasilkan produk hukum yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan ini, maka sangat menarik jika dapat diteliti dan dikaji bagaimana politik hukum pengaturan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA 2015.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: Bagaimanakah politik hukum pengaturan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dari pemerintah orde lama sampai sekarang, dan Bagaimanakah politik hukum pengaturan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam era MEA 2015.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan politik hukum pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Berdasarkan kajian secara yuridis terdapat beberapa produk peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di era saat ini yakni meliputi UU No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan; UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Kesimpulannya**, politik hukum pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menggunakan sistem sentralistik terbatas (dekonsentrasi) sehingga pembagian urusan pengawasan ketenagakerjaan untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota dihapuskan dan hanya ada untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan pusat. Kewenangan yang ada pada pemerintah provinsi adalah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, dan kewenangan untuk pemerintah pusat adalah penetapan sistem dan pengelolaan personil. **Saran**, pemerintah sebaiknya fokus untuk penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan industrial dalam industri, perdagangan, dan jasa sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional dan Indonesia dapat bersaing di pasar ASEAN setelah diberlakukannya MEA 2015.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Pengawas Ketenagakerjaan, MEA.

## ABSTRACT

Since the AEC (ASEAN Economic Community) implementation, December 31, 2015 in ASEAN, Indonesia is also doing self evaluation to improve the quality and productivity of some sectors; service, industry, and trade in order to complete in ASEAN free market. One of the government concerns is to improve the quality of employment inspectors, so that the quality of industrial relations positively influences the national productivity. Since the old order until now, there are many law products concerning on the labor inspection, then it is very interesting to have a study on how the political laws of labour inspectors face the AEC 2015.

This study's problems are formulated as follow: How do political laws govern labour inspectors in Indonesia from the old order to the present government, and How the political laws govern the labour inspectors in AEC 2015. This study applies normative juridical approach by examining and interpreting theoretical concepts concerning on the principle, conception, doctrine, and legal norms related to legal politics of labour inspectors.

Based on the juridical study, there are several products of legislation which use as the basic legal for the labor inspection, for example: Act No. 3 1951 on the Applicability Statement Labour Supervision Act No. 1948 23 of the Republic of Indonesia for the whole of Indonesia; Act No. 13 2003 on Employment; Act No. 21 Year 2003 on the Ratification of ILO Convention No. 81 1947 Concerning on Labour Inspection in Industry and Commerce; Act No. 23 2014 on the Regional Government.

In conclusion, political law on labour inspection is based on Act No. 23 2014 on the Regional Government using a limited centralized system (deconcentration), so that the labour inspection responsibility for regional government is abolished and it is only for the provincial government and the central government. The authority of the provincial government is to organize the labour inspection, and for the central government is to establish the system and personnel management. For the suggestion, the government should focus on reforming the institutions and improving the quality of inspectors as to improve the quality of industrial relations in industry, commerce, and services, so the national productivity can be increased and Indonesia is being able to complete in the ASEAN market in AEC 2015.

**Keywords:** Political Law, labour inspectors, ASEAN Economic Community (AEC).